



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018
TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa yang menjadi dasar untuk Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 adalah Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/29/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 tidak tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (5), Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keputusan Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga

Kampanye Serta Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017;
6. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/29/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 052/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Sawahlunto Nomor 134.4/4/HUK-HAM/2017 dan Nomor 130/PR.07-NK/1373/KPU-Kota/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- KEDUA : Mencantumkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/29/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 dalam kosideran mengingat.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,
ttd
FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kesubag Hukum,



Rusnel